



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten RokanHulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

- Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Aparatur Sipil Negara yang dapat disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuantan Singingi selanjutnya dapat disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dibentuk dalam rangka melaksanakan Tugas dan Fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana;
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
14. Tugas adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah dan Aparatur Pemerintah Daerah;
15. Fungsi adalah jabatan/peranan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah dan Aparatur Pemerintah Daerah;
16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
17. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya dapat disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
18. Pejabat pimpinan tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi.
19. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20. Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintah.
21. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
22. Pejabat Administrator adalah yang selanjutnya disebut administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
23. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
24. Pejabat Pengawas yang selanjutnya disebut Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan pengawas pada Instansi Pemerintah.
25. Pelaksana adalah unsur staf yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara yang membantu pelaksanaan tugas pada jabatan struktural atau fungsional.

26. Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
27. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
28. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah.
29. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkedudukan sebagai penunjang urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah membawahi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.
- (4) Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (5) Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (6) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (7) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (8) Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat membawahi:
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Program; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi:
 1. Seksi Pencegahan;
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi:
 1. Seksi Kedaruratan;
 2. Seksi Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
 1. Seksi Rehabilitasi;
 2. Seksi Rekonstruksi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Eselonering masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
 - b. Unsur Pengarah merupakan jabatan non struktural.
 - c. Kepala Pelaksana merupakan jabatan struktural eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
 - d. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
 - e. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural III.b atau jabatan administrator
 - f. Kepala Subbagian, Kepala Subbidang merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (4) Unsur Pengarah terdiri atas pejabat pemerintah daerah terkait, instansi vertikal, anggota masyarakat professional, dan ahli yang dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh DPRD.
- (5) Pemilihan dan uji kepatutan unsur pengarah sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (6) Bagan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 5

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- c. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kepala Pelaksana
Pasal 7

- (1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di bidang Penanggulangan Bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bagian Keempat
Sekretaris
Pasal 8

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, rumah tangga dan tata usaha, pengelolaan barang milik daerah;
 - b. penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana;
 - c. pelaksanaan koordinasi urusan keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Kepala Subbagian Umum
Pasal 9

Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Umum;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Umum;
- c. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- d. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;

- e. melaksanakan koordinasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi dan evaluasi jabatan;
- f. melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
- g. membuat laporan perkembangan kepegawaian;
- h. menyelenggarakan urusan kehumasan;
- i. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- j. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- k. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- l. melaksanakan pemenuhan kebutuhan rumah tangga;
- m. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Umum; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbagian Program

Pasal 10

Kepala Subbagian Program mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Program;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Program;
- c. mengoordinasikan dan menyusun rencana program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Mengumpulkan, menginventarisasi, mengkaji, menganalisa, menyajikan dan menginformasikan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. Melaksanakan penyusunan serta evaluasi dan pelaporan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- f. Mengumpulkan dan menyusun bahan penyusunan laporan kegiatan tahunan;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Program; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Subbagian Keuangan
Pasal 11

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan;
- c. mengoordinasikan dan menyusun rencana anggaran keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. melaksanakan penataan penerimaan dan penggunaan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. mengelola keuangan dan penyiapan gaji pegawai;
- f. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
- g. mengkoordinasikan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Pasal 12

- (1) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - c. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Kepala Subbidang Pencegahan
Pasal 13

Kepala Subbidang Pencegahan mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pencegahan;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pencegahan;
- c. melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang pencegahan;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan pengendalian pencegahan bencana;
- f. menganalisa dan menyusun kajian resiko bencana yang disajikan dalam bentuk matriks kajian serta dalam bentuk peta, mencakup peta ancaman, peta kerentanan, peta kapasitas dan peta resiko bencana;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi upaya pengurangan resiko bencana;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemantauan dan penegakan rencana tata ruang bencana;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pemantauan dan penegakan rencana tata ruang wilayah;
- k. melaksanakan penyuluhan, pelatihan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat;
- l. menyusun system informasi dan komunikasi serta sumber daya;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pencegahan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Subbidang Kesiapsiagaan
Pasal 14

Kepala Subbidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Kesiapsiagaan;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Kesiapsiagaan;
- c. melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang kesiapsiagaan;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesiapsiagaan;
- e. menyusun rencana kesiapsiagaan;
- f. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;

- g. melaksanakan pengoorganisasian penyuluhan, pelatihan tentang mekanisme tanggap darurat;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Kesiapsiagaan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang kedaruratan dan logistik;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di bidang kedaruratan dan logistik;
 - c. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik;
 - d. penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Subbidang Kedaruratan

Pasal 16

Kepala Subbidang Kedaruratan mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Kedaruratan;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Kedaruratan;
- c. melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang kedaruratan;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kedaruratan;
- e. Merencanakan logistik keperluan bencana dana pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
- f. Menyiapkan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana dan kebakaran;

- g. Menyimpan dan memelihara sarana dan prasarana peralatan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
- h. Memelihara administrasi sarana dan prasarana peralatan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
- i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait, logistik yang diperlukan dalam penanggulangan bencana;
- j. Melakukan koordinasi dengan unit kerja yang membawahi tugas pemadam kebakaran untuk penggunaan dan rencana kebutuhan sarana dan prasarana;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Kedaruratan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepla Subbidang Logistik

Pasal 17

Kepala Subbidang Logistik mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Logistik;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Logistik;
- c. melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang logistik;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang logistik;
- e. Melaksanakan pengawasan dan pengelolaan operasional penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
- f. Melaksanakan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan operasional penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
- g. Melaksanakan koordinasi dan supervisi dengan unit kerja lain dalam rangka pengembangan operasional penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Logistik; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 18

- (1) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - d. penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Subbidang Rehabilitasi

Pasal 19

Kepala Subbidang Rehabilitasi mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Rehabilitasi;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Rehabilitasi;
- c. melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang rehabilitasi;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi;
- e. menyusun rencana dan melaksanakan perbaikan lingkungan daerah bencana, prasarana dan sarana umum;
- f. melaksanakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- g. melaksanakan pemulihan sosial ekonomi keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan, dan fungsi pelayanan public;
- h. menyusun rencana pemulihan prasarana dan sarana vital;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Rehabilitasi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbidang Rekonstruksi

Pasal 20

Kepala Subbidang Rekonstruksi mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Rekonstruksi;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Rekonstruksi;

- c. melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang rekonstruksi;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang rekonstruksi;
- e. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan kembali prasarana dan sarana umum;
- f. menyusun rencana peningkatan kondisi ekonomi dan sosial;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Rekonstruksi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan tertentu yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati yang bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Untuk pelaksanaan teknis operasional tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian tugas masing-masing unit kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Dinas/Badan dan Instansi Vertikal lainnya yang secara fungsional mempunyai tugas saling berkaitan.

- (3) Dalam kedudukan fungsional setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib membangun hubungan kerja yang konstruktif dalam membangun sinergi tugas dan fungsi masing-masing baik dalam internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun dengan perangkat daerah lainnya baik yang berkedudukan selaku unsur staf, unsur pelaksana maupun unsur pendukung dalam perangkat daerah.

Pasal 24

- (1) Apabila Kepala Badan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Pelaksana.
- (2) Apabila Kepala Pelaksana berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Sekretaris Badan.
- (3) Apabila Sekretaris Badan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Bidang dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

Pasal 25

Setiap pimpinan unit kerja dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Setiap pimpinan unit kerja dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab dalam memimpin dan membina bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 27

Setiap pimpinan unit kerja dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan tepat pada waktunya.

Pasal 28

Kepala Badan dan pimpinan unit kerja dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib mengadakan rapat staf secara berkala dalam rangka pemberian arahan, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 29

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dan tembusan laporan disampaikan kepada Perangkat Daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 30

Pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 22 Maret 2022

Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY


Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 22 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. DEDY SAMBUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2022 NOMOR 14



Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY